



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 002 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109|);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretaris jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tat Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Birokrasi Instansi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-1019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020**

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguat Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguat Pengawasan;
10. Tim Penguat Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguat Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Ketua



MASSURYATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

TANGGAL : Januari 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Dra. Massuryati	Ketua KPU	Pengarah	Pengarah
2.	Masjidah, SH,I., MH.	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
	Titin Maryati, MH.I	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
4.	Rusdi, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
5.	Roby Ardiansyah, SH	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
TIM PELAKSANA				
6.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
7.	Zulkarnain, SE., M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Wakil Ketua	Wakil Ketua
8.	Ellya Agustina, SE	Kasub. Bag.Hukum	Sekretaris	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
9.	Dian Lestari, S.Thi	Kasub.Bag. Program & Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
10.	Irani, A.Md	Staf	Anggota	
11.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
12.	Very Syahrizal, SE	Staf	Anggota	
13.	Wawansyah	Staf	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
15.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	
16.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
17.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	
18.	Muchtasimbillah	Staf	Anggota	
19.	Yulia Arizka	Staf	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

20.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag. Umum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
21.	Amir Fauzi	Staf	Anggota	
22.	Zulyadi	Staf	Anggota	
23.	Very Syahrizal, SE	Staf	Anggota	
24.	Wawansyah	Staf	Anggota	

III. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

25.	Zulkarnain, SE., M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
26.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
27.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	
28.	Randy Effendi	Staf	Anggota	
29.	Andre Syahputra	Staf	Anggota	
30.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	

IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

31.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Plt. Sekretaris	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
32.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub. Bag Teknis	Anggota	
33.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag. Umum	Anggota	
34.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag Hukum	Anggota	
35.	Dian Lestari, S.Thi	Kasub.Bag Program & data	Anggota	
36.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
37.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

38.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag Umum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
39.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	
40.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
41.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	
42.	Randi Effendy	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

43.	Dian Lestari, S.Th.I	Kasub.Bag. Program & Data	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun
44.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	

45.	Febriyan	Staf	Anggota	Indikator Kinerja Utama (KUI) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

46.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
47.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
48.	Andre Syahputra	Staf	Anggota	
49.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	

VIII. TIM QUICK WINS/PMPRM

50.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Plt. Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi pelaksanaan tugas per Bagian ; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan, penataan sistem manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Merancang Tidak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan
51.	Zawadi, S.Pd., M.Si	Kasub.Bag. Umum	Anggota	
52.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Anggota	
53.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum	Anggota	
54.	Dian Lestari, S.Th.I	Kasub.Bag. Program & Data	Anggota	
55.	Zulyadi	Staf	Anggota	
56.	Dian Fitriani,SE	Staf	Anggota	
57.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
58.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	
59.	Febryan	Staf	Anggota	
60.	Yulia Arizka	Staf	Anggota	

61.	Rafiko NurHidayah, S.Ip	Staf	Anggota	Perundang-undangan, Tim Penguatan, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Melakukan Panel
-----	-------------------------	------	---------	---

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Ketua



MASSURYATI